



**PUTUSAN**

**Nomor 669/PDT/2020/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Ym. Yuli Siswati**, beralamat di Jalan Sadar TV No.2 Rt.02 Rw.02 Kampung Setu, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. PUTUT KUNTADI, SH, beralamat di Dukuh Tegal Brojol Rt.01 Rw.01, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** :

Lawan:

**Dr. Jmv. Mulyadi, Se. Mm**, bertempat tinggal di Jalan Sadar IV No.2 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**:

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 669/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2019 dalam Register Nomor 607/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 8 September 1990 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor : A. Van Der Peet, Msf di

*Hal 1 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santa Maria .Kartasura- Sukoharjo dan telah dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 8 September 1990 seperti sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 24 Oktober 1990 Nomor : 02/ Nas / 1990;

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 1990 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing masih dalam status perawan dan jejak, namun sesungguhnya dan sebetulnya dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat terjadi dan terlaksana atau dapat dilangsungkan adalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan keluarga serta kerabat Tergugat. Sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat terjadi dan dilangsungkan adalah benar- benar tidak didasarkan atas perasaan Penggugat yang tulus, rela dan ikhlas serta tidak berdasarkan atas rasa kasih sayang dan cinta Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak, atau dengan kata lain tidak ada sedikitpun perasaan cinta sama sekali yang ada pada diri Penggugat terhadap Tergugat yang tidak seperti sebagaimana layaknya perkawinan yang terjadi antara seorang laki- laki dan seorang perempuan pada umumnya, melainkan karena pada waktu itu Penggugat sama sekali belum dan bahkan tidak kenal atau tidak mengenal sama sekali dengan Tergugat sebelumnya; yang mana pada saat itu Tergugat bersama sama dengan keluarga atau kerabatnya tiba-tiba pada tanggal 28 Juli 1990 datang ke tempat tinggal Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jl. Raya Kartasura No. 117 B Kampung Tegalrejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan pada saat kedatangan itu Penggugat langsung dilamar dan akan diperistri oleh Tergugat yang pada saat itu kedatangannya dengan mengajak keluarga dan kerabatnya. Selanjutnya pada waktu itu Penggugat tidak tahu menahu akan hal itu, namun Penggugat terus dipaksa oleh orang tua Penggugat yang terutama dari Ibu Penggugat untuk dan harus mau menerima lamaran Tergugat dan sekaligus untuk mau diperistri Tergugat, padahal sesungguhnya dan sebetulnya Penggugat secara jujur dan tegas serta

Hal 2 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras tidak mau dan menolak lamaran Tergugat dan tidak mau untuk diperistri Tergugat tersebut. Akan tetapi karena orang tua Penggugat emosi tinggi dan marah- marah, yang selain itu juga atas dasar rasa takut serta rasa hormat, taat maupun patuh kepada orang tua Penggugat, maka Penggugat tidak bisa berbuat apa- apa selain hanya menuruti kemauan, keinginan dan kehendak serta paksaan dari orang tua Penggugat dan juga termasuk dari keluarga dan kerabat Tergugat yang juga andil dalam hal itu serta turut mendukung keinginan dan kehendak serta kemauan Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat tidak bisa menolak dan hanyalah menuruti kemauan orang tua Penggugat untuk diperistri dan untuk melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 September 1990;

3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan pada tanggal 8 September 1990 tersebut, selanjutnya 3 hari kemudian Penggugat diajak oleh Tergugat ke Jakarta hidup bersama dan bertempat tinggal bersama yaitu di Jalan Sadar IV No.2 Rt.02 Rw.02 Kampung Setu, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang kemudian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak yang pertama laki- laki dan anak yang kedua perempuan yang masing- masing diberi nama : Valentinus Adrian Noviandi,S.Sn Lahir di Jakarta tanggal 28 November 1991 (tamat Sarjana Seni/S.1) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 10 Desember 1991 Nomor. : 1838 / JS / 1991 dan Maria Inke Septiani, S.Psi (tamat Sarjana Psikologi/S.1, sekarang masih melanjutkan program studi Pasca Sarjana/ 8.2), Lahir di Jakarta tanggal 3 September 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 5 Oktober 1993 Nomor. : 1443/U/JS/1993;
4. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan sudah terhitung + 29 tahun lamanya, namun sejak awal perkawinan hingga sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sehat dan tidak berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis, maupun tidak mendapatkan

Hal 3 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan ketenteraman hidup bahkan dalam diri Penggugat tidak mendapatkan rasa ayom dan ayem dalam hidup dan kehidupan Penggugat bersama Tergugat yang tidak seperti sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) pada umumnya, dikarenakan dalam rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus. Hal ini dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga ternyata tidak bisa melindungi dan tidak bisa mengayomi, tidak bisa membuat rasa aman dan rasa nyaman serta tidak bisa membahagiakan dan men sejahterakan Penggugat sebagai isterinya, Disamping itu Tergugat sebagai seorang suami yang sekaligus juga sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga terlalu egois, mau menangnya sendiri, dan isteri diperas untuk bekerja keras, sedangkan suami hanya semau dan seenaknya sendiri menerima dan membawa serta menyimpan hasilnya, serta mengenai perekonomian yang dalam hal ini keuangan dipegang dan dikuasai sendiri oleh Tergugat dan susah sekali untuk dimintai isterinya (Penggugat) alias sangat pelit dan lilit akan tetapi Tergugat lebih dominan dan lebih diutamakan untuk membantu keperluan dan kepentingan keluarga (saudara dan kerabatnya). Bahkan lebih dari itu ternyata memang dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) antara Penggugat dengan Tergugat memang sama sekali sudah tidak ada kesesuaian, kecocokan, keharmonisan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan serta ketenteramannya yang hanya selalu terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan perbedaan faham yang tidak pernah ada keseiringan dan kecocokan pendapat, faham maupun pandangan hidup, yang pada akhirnya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat Sebagai contohnya adalah Tergugat menuduh dan menfitnah Penggugat telah tidur berdua dengan laki- laki lain di hotel pada saat Penggugat memperingati 1000 hari meninggalnya almarhum ayah Penggugat di Kartasura, Sukoharjo, dan disamping itu Tergugat juga menuduh dan memfitnah Penggugat bersetubuh atau berhubungan badan dengan laki- laki lain di rumah Jl. Sadar IV No. 2 Rt.02 Rw.02, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan,

Hal 4 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan yang lebih hina dan kotor sekali yang sangat menyakitkan dan menhina serta merendahkan harkat martabat Penggugat sebagai seorang istri yaitu Tergugat telah menuduh dan memfitnah Penggugat lesbian (berhubungan intim sesama jenis) dengan seorang wanita lajang mulai dari tahun 2014 s/d sekarang ini yang kebetulan orang tersebut adalah sebagai pimpinan perusahaan dimana tempat Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. KPP (Karanglo Putra Pratama) Jl. Batu Merah Kav.4, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan tuduhan serta fitnahan Tergugat tersebut selalu dan selalu diungkapkan dan dilontarkan pada setiap saat oleh Tergugat;

5. Bahwa pada saat gugatan perceraian ini diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama serumah lagi; dimana Penggugat tepatnya pada tanggal 13 Juli 2019 yang karena memang betul- betul Penggugat sudah merasa tidak kuat, tidak tahan, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman serta merasakan beban yang © sangat berat maupun tekanan bathin yang betul- betul berat selama mengarungi samudra kehidupan atau menjalani perjalanan hidup berumah tangga menjadi isteri Tergugat, maka pada akhirnya Peggugat memutuskan pamit untuk pergi dari rumah dan untuk berpisah dengan Tergugat yang kemudian hidup serta bertempat tinggal ikut di rumah kakak kandung Penggugat di Yogyakarta ;

Dan semenjak Penggugat hidup dan bertempat tinggal ikut kakak kandung dirumahnya tersebut, ternyata sama sekali tidak pernah ada upaya dan usaha dari Tergugat maupun keluarganya untuk menuju kearah dan jalan yang baik yaitu sama sekali tidak menjenguk, tidak mengajak kembali lagi untuk bersatu atau 10. berkumpul lagi bersama membina rumah tangga yang lebih baik sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau rumah tangganya; bahkan dari Tergugat juga telah mengabaikan akan nafkahnya untuk istri (Penggugat). Sehingga dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar- benar sudah rapuh, retak dan pecah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan sudah putus hubungan serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami- istri lagi;

Hal 5 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan, percekocokkan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih serumah dan sebelum Penggugat pamit pergi meninggalkan rumah dan tempat tinggal bersama untuk berpisah, dari Pihak Tergugat selalu mengucapkan dan melontarkan kata-kata yang tidak baik, tidak senonoh dan kotor maupun membuat fitnah kepada Penggugat juga termasuk meremehkan dan merendahkan harkat martabat serta harga diri Penggugat:

7. Bahwa oleh karena Tergugat memang sudah terbukti sebagai seorang suami yang benar-benar sudah tidak bisa lagi melindungi, mengayomi, membuat rasa aman dan nyaman Penggugat, Maka Penggugat sudah tidak kuat, tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk hidup bersama dan bersatu lagi dengan Tergugat. Apalagi untuk menghadapi sifat, watak, sikap, perilaku, perbuatan dan tindakan maupun tabiat serta perangai Tergugat tersebut, karena memang dalam hal ini Penggugat selalu terbebani akan perasaan dan pikiran yang sangat berat, kalut dan takut yang selalu menghantui Penggugat.

Sehingga oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali Penggugat mengambil langkah, cara dan sikap yang tegas untuk lebih baik dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; yang selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal kenyataannya terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung dan berjalan selama + 29 tahun lamanya ini adalah sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, dikarenakan memang pada kenyataannya sudah terbukti kerukunan, keutuhan, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan, kedamaian serta keharmonisan dalam keluarga atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat terwujud serta tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki, dibina dan dipertahankan serta tidak dapat untuk dipersatukan lagi dalam hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang

Hal 6 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali hanyalah dengan cara perceraian ini;

9. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ini, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan segera memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar supaya segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dapat dicatat dalam buku Register yang masih berlaku tentang perceraian antara Penggugat : YM. YULI SISWATI dan Tergugat : Dr. YMV. MULYADI, SE.MM tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dasar- dasar dan alasan- alasan tersebut diatas, maka dengan ini sudah cukup bukti dan alasan bagi Penggugat dalam perkara ini untuk mohon pemutusan perkawinan sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.
11. Bahwa dalam perjalanan hidup berumah tangga selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain dan disamping menghasilkan keturunan 2 orang anak tersebut diatas; Penggugat dan Tergugat juga dapat menghasilkan dan atau mempunyai harta kekayaan bersama yang berupa :
  - a. Tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan berada/berlokasi di Jl. Sadar TV No.2 Rt.02 Rw.02 Kampung Setu, Kelurahan Ciganjur,Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Sertifikat atas nama MULYADI (Tergugat) seluas + 285 m2 dengan batas-batas : -- Utara : Pekarangan dan rumah Pak Wimbo -- Timur : Pekarangan dan rumah almarhum Pak Yusup -- Selatan : Jalan -- Barat : Pekarangan almarhum Pak Marulloh
  - b. Tanah Pekarangan berikut bangunan 5 petak rumah kotrakan dan tanah kosong yang terletak dan berada/berlokasi di Kampung Ratu Jaya Rt.06 Rw.04, Rawageni, Depok, Jawa Barat dengan Sertifikat atas nama MULYADI (Tergugat) seluas + 327 m2 dengan batas-batas :  
-- Utara : Pekarangan dan rumah Bu. Din Wiyono -- Timur : Jalan

Hal 7 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Barat : Rumah Pak Tadi
- c. -- 1 Unit Mobil XSCROS warna Silver Mitalic No. Pol. B.2205 SOG atas nama YM. Yuli Siswati (Penggugat) pembelian tahun 2016 dengan harga + Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 Unit Mobil Suzuki Karimun warna Silver Mitalic No. Pol. B.2733 SKV atas nama Valentinus Adrian Noviandi (anak pertama) pembelian tahun 2016 dengan harga + Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
- 1 Unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam No. Pol. B.3558 SIR atas nama YM. Yuli Siswati (Penggugat) pembelian tahun 2015 dengan harga + Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk selanjutnya Penggugat mohon apa yang tersebut dalam posita gugatan angka 11 huruf a, b dan c ini menurut hukum untuk dapatnya disebut sebagai harta kekayaan bersama (harta gono-gini) Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara sah menurut hukum mempunyai hak yang sama dan atau berhak atas harta kekayaan bersama (gono-gini) tersebut. Akan tetapi seluruh harta kekayaan bersama (harta gono-gini) tersebut kesemuanya berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat;

12. Bahwa untuk harta gono-gini yang sebagaimana termuat dan tersebut dalam posita gugatan angka 11 huruf b oleh Tergugat dikontrakkan sudah terhitung mulai dari tahun 2009 (10 tahun) yang dihitung pertahunnya dari 5 petak bangunan rumah tersebut menghasilkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga dalam 10 tahun ini dapat menghasilkan uang sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisa tanah kosongnya juga disewakan untuk menaruh material oleh Tergugat yang besar uang sewa pertahunnya menghasilkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dalam 10 tahun ini sisa tanah yang masih kosong tersebut bisa menghasilkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Jadi total keseluruhan uang hasil kontrakan 5 petak rumah

Hal 8 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI





dan sisa tanah kosong tersebut sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya dikuasai dan berada dalam penguasaan Tergugat. Dan Penggugat sebagai istri Tergugat terhadap total keseluruhan uang hasil kontrakan dan sewa 5 petak rumah dan sisa tanah kosong tersebut sama sekali tidak tahu menahu dipergunakan untuk keperluan apa oleh Tergugat dan juga Penggugat tidak pernah diberi hasilnya yang kesemua atau total keseluruhan jumlah uang tersebut dalam penguasaan dan dikuasai oleh Tergugat sendiri, padahal Penggugat secara sah menurut hukum berhak untuk menerima dan mendapatkan pembagian hasil % (separo) bagian dari total keseluruhan uang kotrakan dan sewa sisa tanah kosong tersebut sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang sehingga hak dan bagian Penggugat adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang harus diberikan dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena harta kekayaan yang dipunyai dan atau yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masih dalam status ikatan perkawinan tersebut berupa sebagaimana yang telah tersebut dalam posita gugatan angka 11 hurufa, b dan c diatas adalah merupakan dan sebagai harta kekayaan bersama (harta gono- gini), maka sudah layak dan sah menurut hukum dan Undang- Undang harta kekayaan yang merupakan harta bersama haruslah dibagi secara adil menjadi 2 bagian yang sama, sehingga masing- masing pihak baik Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan hak % (separo) bagian dari harta kekayaan bersama (harta gono-gini) tersebut apabila harta kekayaan tersebut dapat dibagi secara fisik. Akan tetapi apabila ternyata harta kekayaan bersama (harta gono- gini) tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka harta kekayaan bersama (harta gono- gini) tersebut harus dijual terlebih dulu yang. mana nanti uang dari hasil penjualannya dibagi secara adil menjadi 2 bagian yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa gugatan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal 9 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI*



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : YM. YULI SISWATI dan Tergugat : Dr. YMV. MLYADI, SE.MM\_ yang dilangsungkan secara katholik pada tanggal 8 September 1990 di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pastor/Romo A. Van Der Peet, Msf di Gereja Katholik Santa Maria Kartasura- Sukoharjo dan telah dicatitkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 24 Oktober 1990 dengan Nomor : 02/ Nas / 1990, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar supaya dicatat dalam Buku Register yang masih berlaku tentang perceraian antara Pengugat : YM. YULI SISWATI dan Tergugat : Dr. YMV. MULYADI tersebut;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh dan dipunyai serta dimiliki selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berupa dan terdiri dari sebagaimana yang termuat dan tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 11 hurufa,bdanc, adalah merupakan 7dan sebagai harta kekayaan bersama (harta gono- gini) Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan sah menurut hukum bahwa harta kekayaan bersama (harta gono- gini) yang berupa dan terdiri sebagaimana yang tersebut dan termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 11 huruf a, b dan c untuk dibagi secara adil menjadi 2 bagian yang sama kepada Penggugat dan Tergugat yang masing- masing baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan hak bagiannya % (separo) bagian yang sama apabila dapat dibagi secara fisik, dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik haruslah dijual terlebih dulu yang selanjutnya uang dari hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, yang masing- masing mendapatkan dan menerima hak bagiannya 2 (separo) bagian;

Hal 10 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai pembagian hasil dari uang kontrakan 5 petak rumah dan uang sewa sisa tanah kosong di Kp. Ratu Jaya Rt.06 Rw.04, Rawa Geni, Depok, Jawa Barat yang sudah berjalan selama 10 tahun dikuasai dan dalam penguasaan Tergugat dengan perhitungan total keseluruhannya sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana Penggugat berhak untuk mendapatkan % (separo) bagiannya yaitu sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); j
7. Menghukum dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. SUBSIDAIR :

--- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Maret 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.754.000,-(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 1 April 2020, yang dibuat oleh Muchtar., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April

Hal 11 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2020 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan serta menolak dengan tegas atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memeriksa dan memutus perkara No. 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, ini sebab ternyata dan dapat terbukti dalam pertimbangan dan amar putusannya tersebut tidaklah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan tersebut menjadi tidak benar dan tidak tepat ;
2. Bahwa, untuk pertimbangan – pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam pertimbangan nya tersebut terlalu dan terbukti sangat dipaksakan dan tidak fair serta tidak mempunyai dasar pertimbangan pada fakta-fakta yang muncul dan terungkap dalam persidangan maupun tidak berdasar keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan pembanding semula Penggugat secara utuh dan

Hal 12 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh dan atau tidak berdasar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, melainkan terkesan dipaksakan dan tidak fair ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding semula Penggugat justru memutar balikan fakta dan kenyataan apa yang terjadi pada pemeriksaan perkara aquo, dengan membuat dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta dan kenyataan ;
2. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat adalah suatu hal yang aneh dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan ataukah hal ini karangan dari Pembanding semula Penggugat atau kuasanya dalam mendramatisir situasi. Untuk Terbanding semula Tergugat mensomeer Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut, karena seperti yang diketahui bersama hingga saat ini Pembanding semula Penggugat yang diketahui oleh Terbanding semula Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan beraktifitas seperti biasa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Maret 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada

Hal 13 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 607/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2021** oleh kami **Yonisman, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Nyoman Dedy Triparsada., S.H.M.H.** dan **H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal

Hal 14 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**18 Januari 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**Nyoman Dedy Triparsada., S.H., M.H.**

**Yonisman.,SH., M.H.**

**H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Noerhayati. S.H**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 15 Putusan No. 669/PDT/2020/PT.DKI